

**ANGGARAN DASAR**  
**INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION (IAPA)**

**BAB I**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU**

**Pasal 1**

- 1) Organisasi ini bernama *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)* dalam bahasa Indonesia dinamakan Asosiasi Administrasi Publik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Asosiasi.
- 2) Asosiasi ini merupakan wadah perhimpunan para akademisi, peneliti, praktisi, dan institusi penyelenggara pendidikan Administrasi Publik.

**Pasal 2**

- 1) Asosiasi berkedudukan di Bandung (Jl. Bukit Dago Utara No 25, Bandung, Jawa Barat)
- 2) Sekretariat asosiasi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

**Pasal 3**

Asosiasi, didirikan pada tanggal 6 Juli 2010 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**ASAS DAN LANDASAN**

**Pasal 4**

Asosiasi berasaskan nilai-nilai luhur Pancasila

**Pasal 5**

Asosiasi berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945

**BAB III**  
**TUJUAN**

**Pasal 6**

Tujuan IAPA adalah:

- a. Memberikan kontribusi bagi terwujudnya pengembangan ilmu dan praktik administrasi publik di Indonesia yang berkeadilan, profesional, demokratis, dan inovatif demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan dan memperluas kerja sama seluruh akademisi, praktisi, dan institusi penyelenggara pendidikan, dan institusi Administrasi Publik di Indonesia
- c. Membangun jejaring komunikasi dan kerjasama nasional dan internasional antar akademisi, praktisi, peneliti, dan institusi penyelenggara pendidikan Administrasi Publik.

**BAB IV**  
**SIFAT, PERAN DAN FUNGSI**

**Pasal 7**

Asosiasi bersifat terbuka, ilmiah, profesional, demokratis, dan independen.

**Pasal 8**

Asosiasi berperan sebagai kontributor dalam peningkatan kualitas keilmuan dan praktik administrasi publik, baik di Indonesia maupun internasional.

### **Pasal 9**

Untuk menjalankan peran tersebut, Asosiasi menjalankan fungsi:

- a. Melakukan pengembangan kurikulum administrasi publik
- b. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam administrasi publik
- c. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah nasional dan internasional secara berkala
- d. Mempublikasikan hasil-hasil kajian administrasi publik
- e. Memberikan kontribusi pemikiran, advokasi, dan konsultasi, bagi pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah administrasi publik
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi administrasi publik
- g. Menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi profesi administrasi publik
- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10**

- 1) Anggota Asosiasi adalah individu dan institusi penyelenggara pendidikan Administrasi Publik
- 2) Keanggotaan Asosiasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 3) Asosiasi dapat mengangkat anggota kehormatan

### **Pasal 11**

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI STRUKTUR KEORGANISASIAN**

### **Pasal 12**

- 1) Struktur organisasi Asosiasi terdiri atas:
  - a. Dewan Pengurus Pusat
  - b. Dewan Pengurus Daerah
  - c. Dewan Eksekutif
- 2) Syarat-syarat dan pembentukan pengurus pusat dan daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Struktur dan alat kelengkapan organisasi Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 13**

- 1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dikukuhkan dalam Kongres Nasional.
- 2) Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri atas :
  - a. Satu orang Ketua Umum
  - b. sekurang-kurangnya satu orang Wakil Ketua Umum
  - c. Satu orang Sekretaris Jenderal
  - d. Satu orang Bendahara
- 3) Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk unit organisasi sesuai kebutuhan.
- 4) Jika Ketua Umum mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap maka pemilihan dan penggantian Ketua Umum dilakukan oleh dewan eksekutif sampai masa periode jabatan berakhir.
- 5) Pemilihan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 14**

- 1) Dewan eksekutif terdiri dari Dewan Pengurus Pusat ditambah tiga ketua pengurus daerah *ex-officio* yang dipilih dalam kongres .

- 2) Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dipilih secara bergantian dari pengurus daerah.
- 3) Kewenangan dewan eksekutif adalah:
  - a. memutuskan pengangkatan anggota kehormatan.
  - b. membuat kebijakan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam rapat kerja
  - c. memilih Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)

#### **Pasal 15**

- 1) Dewan Pengurus Daerah dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan administrasi publik.
- 2) Pengurus Daerah dibentuk dengan persetujuan dan dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 3) Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengurus Daerah yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- 4) Susunan Dewan Pengurus Daerah terdiri atas:
  - a. Satu orang Ketua
  - b. Satu orang Sekretaris
  - c. Satu orang Bendahara
- 5) Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk unit organisasi sesuai kebutuhan daerah.
- 6) Pembentukan Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 7) Jika Ketua Dewan Pengurus Daerah mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka Sekretaris menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus Daerah paling lama 6(enam) bulan
- 8) Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus Daerah menyelenggarakan Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan.
- 9) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB VII FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG**

#### **Pasal 16**

- 1) Dewan Pengurus Pusat berfungsi menyusun kebijakan dan menjalankan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 2) Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas dan kewajiban:
  - a. Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Menyelenggarakan rapat kerja nasional
  - c. Menyusun dan menetapkan program kerja nasional
  - d. Melaksanakan program kerja nasional
  - e. Mengkoordinasikan keterpaduan penyusunan rencana dan pelaksanaan program antara Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah
  - g. Melaporkan pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Pusat kepada seluruh anggota setiap tahun.
- 3) Untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dewan Pengurus Pusat memiliki kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja
  - b. Memfasilitasi pembentukan dan/atau mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah
  - c. Membina Dewan Pengurus Daerah
  - d. Membekukan dan atau mengambil alih Kepengurusan Daerah jika terdapat kondisi *force majeure*.
  - e. Mengangkat dan memberhentikan anggota
  - f. Menarik iuran keanggotaan
  - g. Menerima sumbangan yang sah dan tidak mengikat

#### **Pasal 17**

- 1) Dewan Pengurus Daerah berfungsi menyusun kebijakan dan menjalankan organisasi di tingkat daerah berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kebijakan Dewan Pengurus Pusat
- 2) Dewan Pengurus Daerah memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Menyelenggarakan rapat kerja daerah
  - b. Menyusun dan menetapkan program kerja daerah
  - c. Melaksanakan program kerja daerah
  - d. Melaporkan pelaksanaan program kerja daerah kepada Dewan Pengurus Pusat
  - e. Memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat
  - f. Melaporkan pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat dan seluruh anggota setiap tahun
- 3) Untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dewan Pengurus Daerah memiliki kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja daerah
  - b. Memperluas dan membina keanggotaan
  - c. Menerima sumbangan yang sah dan tidak mengikat

## **BAB VIII MASA JABATAN**

### **Pasal 21**

- 1) Masa Jabatan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah selama 3 (tiga) tahun
- 2) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dipilih untuk satu kali masa periode dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya

## **BAB IX KONGRES NASIONAL**

### **Pasal 22**

- 1) Kongres Nasional adalah pertemuan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan anggota asosiasi
- 2) Kongres Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun
- 3) Kongres Nasional diadakan untuk :
  - a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Memilih dan memberhentikan Ketua Umum
  - c. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum
- 4) Kongres Nasional sah apabila dihadiri oleh 30% Dewan Pengurus Pusat, 30% perwakilan Dewan Pengurus Daerah, dan berapapun jumlah anggota yang hadir.
- 5) Pengambilan keputusan dalam kongres nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah jika sekurang-kurangnya disetujui oleh 75% pemegang hak suara yang hadir
- 6) Perhitungan pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dengan bobot suara 40% Dewan Pengurus Pusat, 40% Dewan Pengurus Daerah dan 20% Anggota

## **BAB X MUSYAWARAH DAERAH**

### **Pasal 23**

- 1) Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat daerah
- 2) Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 tahun
- 3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
  - a. Dewan Pengurus Daerah
  - b. Anggota asosiasi di daerah yang bersangkutan.
  - c. Perwakilan Dewan Pengurus Pusat
- 4) Musyawarah Daerah diadakan untuk :
  - a. Memilih Ketua Dewan Pengurus Daerah
  - b. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Pengurus Daerah
  - c. Menyiapkan rekomendasi dalam rangka kongres nasional
- 5) Musyawarah daerah sah apabila dihadiri oleh Perwakilan Pengurus Pusat, 30% perwakilan Dewan Pengurus Daerah, dan berapapun jumlah anggota yang hadir

- 6) Pengambilan keputusan dalam musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sah jika sekurang-kurangnya disetujui oleh 75% pemegang hak suara yang hadir
- 7) Perhitungan pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dengan bobot suara 50% Dewan Pengurus Daerah, 40% Anggota, dan 10% Pengurus Pusat

## **BAB XI ASAS-ASAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 24**

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan asas musyawarah, mufakat, dan demokratis.

## **BAB XII SIDANG DAN RAPAT**

### **Pasal 25**

- 1) Macam-macam Sidang Pleno ;
  - a. Sidang Pleno Kongres Nasional
  - b. Sidang Pleno Musyawarah Daerah
  - c. Sidang Pleno Kongres Nasional Luar Biasa
- 2) Sidang Tahunan

### **Pasal 26**

- 1) Rapat di Tingkat Dewan Pengurus Pusat
  - a. Rapat Dewan Pengurus Pusat
  - b. Rapat Kerja Pengurus Pusat
  - c. Rapat Kerja Pengurus Pusat dan Daerah
- 2) Rapat di Tingkat Dewan Pengurus Daerah
  - a. Rapat Dewan Pengurus Daerah
  - b. Rapat Kerja Pengurus Daerah

## **BAB XIII KEUANGAN**

### **Pasal 27**

- 1) Keuangan asosiasi bersumber dari:
  - a. Iuran tahunan anggota yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Kerja Pengurus Pusat dan Daerah.
  - b. Pendapatan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan tujuan asosiasi
- 2) Tata cara penerimaan, pengeluaran, dan akuntabilitas keuangan Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIV KONGRES NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA**

### **Pasal 28**

- 1) Kongres Nasional Luar Biasa adalah kongres yang diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dan atau Dewan Pengurus Pusat sebelum periode kepemimpinan berakhir dalam rangka mengganti atau tidak mengganti Ketua Umum, dengan syarat dan ketentuan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- 2) Kongres Nasional Luar Biasa diadakan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 3) Kongres Nasional Luar Biasa diadakan atas usul tertulis sekurang-kurangnya 75% Dewan Pengurus Pusat, 75% Dewan Pengurus Daerah, dan 75% anggota.
- 4) Hasil usulan untuk melaksanakan Kongres Nasional Luar Biasa disampaikan kepada Ketua Umum untuk dilaksanakan.

- 5) Kongres Nasional Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Dewan Pengurus Pusat
- 6) Kongres Nasional Luar Biasa sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% pemegang hak suara dalam Kongres Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- 7) Setiap keputusan dalam Kongres Nasional Luar Biasa harus disetujui dengan bobot suara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (6).

#### **Pasal 29**

- 1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan untuk meminta Pertanggungjawaban Ketua Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Daerah sebelum periode kepemimpinan berakhir untuk mengganti atau tidak mengganti Ketua Dewan Pengurus Daerah, dengan syarat dan ketentuan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan atas usul tertulis sekurang-kurangnya 75% Dewan Pengurus Daerah dan 75% anggota resmi di daerah yang bersangkutan
- 3) Hasil usulan untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa disampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah untuk dilaksanakan.
- 4) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Dewan Pengurus Daerah
- 5) Musyawarah Daerah Luar Biasa sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% pemegang hak suara dalam Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
- 6) Setiap keputusan dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa harus disetujui sekurang-kurangnya 75% peserta Musyawarah Daerah yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).

### **BAB XV AMANDEMEN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 31**

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Kongres Nasional
- 2) Untuk melakukan amandemen Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), (5), dan (6).

### **BAB XVI ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Bagi Dewan Pengurus Daerah yang belum berakhir periode kepengurusan setelah perubahan Anggaran Dasar, secara bertahap menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar dengan memperhatikan keputusan Dewan Pengurus Pusat.

### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

- 1) Pengaturan lebih rinci mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perubahan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

*Ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional IAPA 2015  
Di Semarang pada 7 Mei 2015 pukul 15.32 WIB  
Yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah (Terlampir dalam daftar hadir)*

*Tertanda Ketua Sidang*

*Prof. Dr. Sangkala, M.Si.*